

## **Analisis Efektivitas dan Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Polewali Mandar**

**Rifka Azzahroh<sup>1</sup>, Warka Syachbrani<sup>2</sup>, Masdar Ryketeng<sup>3</sup>**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar<sup>1</sup>

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar<sup>2</sup>

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar<sup>3</sup>

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa efektif tingkat pemungutan pendapatan Retribusi Daerah Kabupaten Polewali Mandar, untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pendapatan Retribusi Daerah terhadap PAD Kabupaten Polewali Mandar, dan untuk mengetahui faktor apa saja yang memengaruhi efektivitas pemungutan Pendapatan Retribusi Kabupaten Polewali Mandar. Variabel penelitian ini adalah efektivitas retribusi daerah, kontribusi retribusi daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Fokus penelitian ini yaitu efektivitas pemungutan retribusi daerah dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Polewali Mandar, sedangkan subjek penelitian ini adalah data keuangan daerah yang meliputi realisasi dan target retribusi daerah serta realisasi PAD Tahun 2022-2024 yang diperoleh dari Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis efektivitas dan analisis kontribusi. Hasil penelitian ini menunjukkan efektivitas penerimaan retribusi daerah dengan melihat data-data efektivitas retribusi daerah Kabupaten Polewali Mandar tahun 2022-2024 yang kurang dari 100% atau rata-rata sebesar 72,10% menunjukkan bahwa penerimaan retribusi daerah Kabupaten Polewali Mandar kurang efektif. Sedangkan hasil kontribusi retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten Polewali Mandar tahun 2022-2024 dengan rata-rata 16,39% menunjukkan kontribusi retribusi daerah terhadap PAD berada di kategori kurang.

**Kata Kunci:** *Efektivitas, Kontribusi, Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah.*

### **Abstract**

This study aims to determine the effectiveness level of regional retribution collection in Polewali Mandar Regency, determine the extent to which regional retribution revenue contributes to the Regional Original Revenue (PAD) of Polewali Mandar Regency, and identify the factors that influence the effectiveness of regional retribution revenue collection in Polewali Mandar Regency. The research variables consist of regional retribution effectiveness, regional retribution contribution, and Regional Original Revenue (PAD). The focus of this research is on the effectiveness of regional retribution collection and its contribution to the Regional Original Revenue of Polewali Mandar Regency. The research

subjects are regional financial data, which include the realization and target of regional retribution as well as the realization of PAD for the years 2022–2024, obtained from the Polewali Mandar Regional Revenue Agency. Data were collected through observation and documentation techniques. Data analysis was conducted using effectiveness analysis and contribution analysis methods. The results of this study indicate the effectiveness of regional retribution revenue by examining the effectiveness data of regional retributions in Polewali Mandar Regency for the years 2022–2024. The results, which are below 100% or average at 72.10%, show that the regional retribution revenue of Polewali Mandar Regency is less effective. Meanwhile, the contribution results of regional retributions to the Regional Original Revenue (PAD) of Polewali Mandar Regency for the years 2022–2024, with an average of 16.39%, indicate that the contribution of regional retributions to PAD falls into the low category.

150-200 word, An abstract is a brief summary of a research article, thesis, review, conference proceeding or any-depth analysis of a particular subject or discipline, and is often used to help the reader quickly ascertain the paper purposes. When used, an abstract always appears at the beginning of a manuscript or typescript, acting as the point-of-entry for any given academic paper or patent application. Abstracting and indexing services for various academic discipline are aimed at compiling a body of literature for that particular subject. Abstract length varies by discipline and publisher requirements. Abstracts are typically sectioned logically as an overview of what appears in the paper.

---

Copyright (c) 2026 Rifka Azzahroh, dkk

✉ Corresponding author :  
Email Address : rifkazahrah1717@gmail.com

## PENDAHULUAN

Otonomi daerah merupakan pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah yang lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki dengan potensi dan kepentingan daerah itu sendiri. Kesalahan yang menjadikan sumber daya alam sebagai sandaran utama sumber pendapatan daerah harus mulai diubah karena suatu saat akan habis. Pemerintah daerah harus mulai mencari sumber lain yang ada di wilayahnya untuk diandalkan sebagai tulang punggung Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk dapat menyelenggarakan otonomi daerah yang optimal, maka diperlukan dana yang cukup (Ersinta dan Elim, 2016).

Daerah otonom memiliki kewenangan dan kemampuan menggali sumber-sumber keuangan sendiri, ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat harus sesedikit mungkin. PAD menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan pembagian keuangan pusat dan daerah mengacu pada sistem pemerintahan negara. Konsekuensi setiap daerah dituntut meningkatkan PAD guna membiayai urusan rumah tangganya. Upaya ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam menciptakan tata pemerintahan yang lebih baik (Martini, dkk., 2019).

Dalam penyelenggaraan pemerintahannya, pemerintah daerah menyusun anggaran yang dijadikan pedoman dalam menjalankan berbagai aktivitasnya. Anggaran dalam pemerintah daerah disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/jasa pada tahun anggaran yang berkenaan harus dianggarkan dalam APBD. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan keuangan suatu daerah dimana penerimaan keuangan itu bersumber dari potensi-potensi yang ada di daerah tersebut misalnya pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain, serta penerimaan keuangan tersebut diatur oleh peraturan daerah (Sukmawati, dkk., 2016).

Retribusi daerah selain sebagai salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah daerah juga merupakan faktor yang dominan peranannya dan kontribusinya untuk menunjang pemerintah daerah. Untuk meningkatkan retribusi daerah perlu dilakukan upaya efektivitas penerimaan retribusi daerah yaitu salah satunya melalui subjek dan objek pendapatan asli daerah sehingga dapat meningkatkan produktivitas PAD (Karmila, 2020).

Efektivitas retribusi daerah tidak lepas dari peranan pemerintah daerah sebagai penyusun kebijakan. Retribusi daerah seringkali tidak dikelola secara maksimal, sehingga potensi pendapatan daerah tidak tergalai sepenuhnya. Maka dari itu, penelitian ini penting dilakukan karena efektivitas retribusi daerah dapat mencerminkan seberapa baik pemerintah daerah mengelola sumber pendapatan serta sejauh mana retribusi daerah berpengaruh pada pendapatan asli daerah.

Kabupaten Polewali Mandar merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Sulawesi Barat yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sulawesi Selatan (Kabupaten Pinrang). pada tahun 2020 jumlah penduduk di Kabupaten Polewali Mandar tercatat memiliki luas wilayah 2074.76 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 114 desa, 23 kelurahan dan 16 kabupaten. Sebagai salah satu kabupaten dengan jumlah penduduk yang besar dan wilayah yang cukup luas. Kabupaten Polewali Mandar memiliki potensi sumber daya yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari sektor retribusi daerah.

Tabel 1. Target dan Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022-2024

Tahun	Target	Realisasi	Persen (%)
2022	Rp19.656.667.600,00	Rp11.409.121.816,00	58,04
2023	Rp24.433.667.380,00	Rp17.191.293.956,00	70,36
2024	Rp17.431.586.200,00	Rp15.575.129.468,00	89,35

Sumber: Lakip Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar

Tabel 1 menunjukkan data mengenai target dan realisasi retribusi daerah pada 3 tahun terakhir yang secara nominal retribusi daerah peningkatan, namun walaupun terjadi peningkatan realisasi pemungutan retribusi tidak pernah mencapai target dimana pada tahun 2022 realisasi retribusi sangat jauh dari target yang ditentukan.

Menghitung penerimaan retribusi daerah sangat penting dan upaya apa saja yang dapat dilakukan merupakan hal yang sangat penting agar target retribusi daerah yang telah ditentukan dapat dicapai, mengingat besarnya peranan retribusi daerah sebagai salah satu kontribusi yang besar terhadap peningkatan PAD menyebabkan retribusi daerah menjadi bagian yang sangat penting.

## METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan kuantitatif digunakan karena data yang dianalisis berupa angka-angka yang bersumber dari laporan keuangan, sedangkan pendekatan deskriptif digunakan untuk memberikan Gambaran mengenai kondisi kinerja keuangan Perusahaan tanpa melakukan pengujian hipotesis statistik.

Fokus penelitian ini yaitu efektivitas pemungutan retribusi daerah dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Polewali Mandar, sedangkan subjek penelitian ini adalah data keuangan daerah yang meliputi realisasi dan target retribusi daerah serta realisasi PAD Tahun 2022-2024 yang diperoleh dari Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar.

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis data menggunakan metode analisis efektivitas dan analisis kontribusi untuk menganalisis angka realisasi penerimaan retribusi dan PAD, menghitung efektivitas dan kontribusinya serta pengaruhnya terhadap PAD. Pada dasarnya bagian ini menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Analisis Efektivitas

Tingkat efektivitas Retribusi Daerah yang terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten Polewali Mandar dihitung dengan membandingkan antara realisasi penerimaan retribusi daerah dengan target retribusi daerah. Apabila perhitungan efektivitas Retribusi Daerah menghasilkan persentase mendekati atau melebihi 100% maka dapat dikatakan Retribusi Daerah tersebut Efektif, maka kinerja pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Polewali Mandar sudah sangat baik.

Berikut rumus efektivitas:

$$Efektivitas\ RD = \frac{Realisasi\ Retribusi\ Daerah}{Target\ Retribusi\ Daerah} \times 100$$

Tabel 2. Kriteria Penggolongan Efektivitas

Persentase	Standar
> 100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
< 60%	Tidak Efektif

Sumber: Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar, 2025 (Data Diolah)

Berikut hasil perhitungan efektivitas Retribusi Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022-2024:

Tabel 3. Data Perhitungan Efektivitas Retribusi Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022-2024

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)	Kriteria Efektivitas
2022	20.679.167.600,00	11.693.982.716,00	56,54	Tidak Efektif
2023	17.431.586.200,00	15.121.250.343,05	86,75	Cukup Efektif
2024	23.548.792.988,00	17.193.582.386,00	73,01	Kurang Efektif
<b>Rata-rata</b>			<b>72,10%</b>	

Sumber: Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar, 2025 (Data Diolah)

Tabel 3 menunjukkan bahwa efektivitas Retribusi Daerah setiap tahunnya mengalami perubahan, dapat dilihat realisasi penerimaan retribusi daerah tahun 2022 sebesar Rp11.693.982.716,00 yang terbilang sangat rendah yang disebabkan oleh tingginya target retribusi yang ditetapkan dan keadaan perekonomian pasca covid yang belum stabil yang menyebabkan tidak optimalnya penerimaan retribusi daerah. Kemudian pada tahun 2023 penerimaan retribusi daerah meningkat dengan realisasi sebesar

Rp15.121.250.343,05 namun tidak mencapai target yang ditetapkan yang disebabkan oleh kurangnya kualitas kerjasama dan kolaborasi antara

stakeholders pengelola retribusi dan koordinasi dengan OPD. Pengelolaan retribusi dengan wajib retribusi daerah yang masih kurang efektif karena masih tingginya ego sektoral sehingga menyebabkan terjadinya penurunan penerimaan retribusi daerah, dan pada tahun 2024 penerimaan retribusi daerah meningkat lagi dengan realisasi sebesar Rp17.193.582.386,00 yang disebabkan oleh adanya peningkatan kualitas kerjasama dan kolaborasi antara stakeholders pengelola retribusi dan hal ini juga didukung oleh upaya Badan Pendapatan yang setiap bulannya aktif melakukan rekonsiliasi pendapatan dan setiap triwulannya melakukan evaluasi terhadap semua komponen pengelolaan pendapatan, termasuk retribusi yang dikelola oleh OPD.

a. Retribusi Jasa Umum

Berikut merupakan rincian perhitungan efektivitas retribusi jasa umum:

Tabel 4. Perhitungan Efektivitas Retribusi Jasa Umum

Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Kriteria Efektivitas
2022	12.934.192.600,00	9.370.936.950,00	72,45	Kurang Efektif
2023	14.188.932.000,00	13.907.841.750,00	98,02	Efektif
2024	16.401.722.238,00	15.390.542.950,00	93,89	Efektif

Sumber: Badan Pendaparan Kabupaten Polewali Mandar, 2025 (Data Diolah)

Berdasarkan tabel 4 analisis retribusi jasa umum di atas menunjukkan tahun 2022 realisasi retribusi jasa umum memiliki nilai sebesar 72,45% dengan kriteria kurang efektif. Peningkatan penerimaan retribusi daerah disebabkan oleh beberapa jenis penerimaan retribusi mengalami penurunan realisasi penerimaan yakni dari penerimaan retribusi dari pelayanan pasar dengan target Rp2.743.084.000,00 dan terealisasi Rp1.627,891.500,00 dengan capaian sebesar 59,35% dan situasi pasca pandemi covid yang menyebabkan aktivitas ekonomi belum sepenuhnya pulih sehingga berpengaruh pada penerimaan retribusi. Pada tahun 2023 realisasi retribusi jasa umum mengalami peningkatan dan menjadi nilai efektivitas paling tinggi dibanding tahun lainnya yaitu sebesar 98,02% dengan kriteria efektif yang disebabkan pertumbuhan ekonomi yang mulai kembali normal mendorong peningkatan pemanfaatan layanan yang menjadi objek retribusi sehingga realisasi retribusi menjadi lebih optimal sehingga terdapat beberapa OPD yang mencapai target yang ditetapkan. Kemudian pada tahun 2024 efektivitas mengalami penurunan menjadi 93,89% namun masih termasuk dalam kriteria efektif yang disebabkan oleh ada beberapa Organisasi Perangkat Daerah yang realisasinya di bawah dari 50% yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan kriteria efektivitas hanya mencapai 6,64%.

b. Retribusi Jasa Usaha

Berikut merupakan rincian perhitungan efektivitas retribusi jasa usaha:

Tabel 5. Perhitungan Efektivitas Jasa Usaha

Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Kriteria Efektivitas
2022	6.224.975.000,00	1.477.658.000,37	23,74	Tidak Efektif
2023	1.732.654.200,00	1.017.571.100,00	58,73	Tidak Efektif

2024 5.646.208.750,00 1.310.800.890,00 23,21 Tidak Efektif

Sumber: Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar, 2025 (Data Diolah)

Berdasarkan tabel 5 perhitungan retribusi jasa usaha menunjukkan pada tahun 2022 nilai efektivitas sebesar 23,72% dengan kriteria tidak efektif yang disebabkan oleh pengaruh pasca covid yang menyebabkan aktivitas ekonomi yang belum stabil sehingga berpengaruh pada kemampuan dan aktivitas usaha yang menyebabkan realisasi OPD kebanyakan berada dibawah 50% dan pada tahun 2023 nilai efektivitas mengalami kenaikan menjadi 58,73% namun masih dalam kriteria tidak efektif disebabkan oleh perlimpahan kewenangan dari Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar kepada Kementerian Perhubungan mengenai retribusi jasa usaha terminal yang berpengaruh pada pencapaian target seperti halnya pada Dinas Perhubungan dengan target sebesar Rp670.000.000,00 namun yang terealisasi Rp407.023.500,00 dengan capaian sebesar 60,75%. Selanjutnya pada tahun 2024 nilai efektivitas kembali mengalami penurunan menjadi 23,21% dan termasuk dalam kriteria tidak efektif yang disebabkan oleh ada beberapa Organisasi Perangkat Daerah yang realisasinya di bawah dari 50 % yaitu Dinas Perhubungan dengan target Rp1.030.000.000,00 dan realisasi Rp415.610.000,00 dengan nilai efektivitas hanya sebesar 40,35% dan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dengan target Rp146.360.000,00 dan realisasi Rp54.880.000,00 dengan nilai efektivitas 37,50%. Maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas retribusi jasa usaha termasuk dalam kriteria Tidak Efektif.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Berikut merupakan rincian perhitungan efektivitas retribusi perizinan tertentu:

Tabel 6. Perhitungan Efektivitas Perizinan Tertentu

Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Kriteria Efektivitas
2022	1.520.000.000,00	845.387.766,37	55,62	Tidak Efektif
2023	1.510.000.000,00	478.680.593,00	31,71	Tidak Efektif
2024	1.500.862.000,00	492.238.546,00	32,80	Tidak Efektif

Sumber: Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar, 2025 (Data Diolah)

Berdasarkan tabel 6 perhitungan efektivitas retribusi perizinan tertentu menunjukkan pada tahun 2022 nilai efektivitas sebesar 55,62% dengan kriteria tidak efektif yang disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan informasi kepada masyarakat mengenai wajib retribusi sehingga banyak masyarakat yang tidak patuh dalam membayar retribusi, kemudian pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 31,71% dengan kriteria tidak efektif yang disebabkan oleh sistem perizinan yang belum optimal dan pemerintah yang belum optimal dalam memungut retribusi. Kemudian pada tahun 2024 nilai efektivitas mengalami penurunan menjadi 32,80% dengan kriteria tidak efektif yang disebabkan oleh penegakan regulasi yang belum optimal sehingga lemahnya pengawasan, pemantauan, dan penindakan pelanggaran menyebabkan banyak objek retribusi tidak tertagih dan ketidaktegasan pemerintah yang memengaruhi efektivitas penerimaan retribusi.

2. Analisis Kontribusi

Kontribusi retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten Polewali Mandar dihitung dengan membandingkan jumlah penerimaan retribusi daerah dengan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Berikut rumus kontribusi:

$$Kontribusi = \frac{Realisasi\ Retribusi\ Daerah}{Realisasi\ PAD} \times 100$$

Tabel 7. Klasifikasi Penggolongan Kontribusi

Persentase	Standar
0-10%	Sangat Kurang
10-20%	Kurang
20-30%	Sedang
30-40%	Cukup Baik
50%	Sangat Baik

Sumber: Depdagri, Kemendagri N0.609.690.900.37 Tahun 2015

Berikut merupakan rincian perhitungan kontribusi retribusi daerah terhadap PAD:

Tabel 8 Perhitungan Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD Kabupaten Polewali Mandar

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Realisasi Retribusi Daerah (Rp)	%	Kriteria Kontribusi
2022	170.506.575.522,00	11.693.982.716,00	6,89	Sangat Kurang
2023	194.308.562.967,48	15.121.250.343,05	7,78	Sangat Kurang
2024	49.724.234.807,58	17.193.582.386,00	34,56	Cukup Baik
<b>Rata-rata</b>			16,39%	

Sumber: Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar, 2025 (Data Diolah)

Berdasarkan tabel 8 dapat dilihat bahwa hasil penelitian menunjukkan kontribusi retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2022-2023 mengalami perkembangan dengan selisih kenaikan 0,89% yang disebabkan oleh situasi perekonomian setelah pandemi covid yang belum sepenuhnya pulih sehingga menyebabkan perubahan kondisi ekonomi daerah, seperti pertumbuhan ekonomi, aktivitas perdagangan, industri, dan pariwisata yang belum stabil sehingga memengaruhi penerimaan retribusi serta kurangnya kesadaran masyarakat mengenai kepatuhan wajib retribusi dan pemungutan retribusi oleh pemerintah daerah yang belum optimal. Kemudian pada tahun 2024 kontribusi retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten Polewali Mandar mengalami kenaikan menjadi 34,56% yang disebabkan oleh peningkatan penerimaan retribusi jasa umum. Meskipun pendapatan tahun 2024 meningkat dibandingkan dengan tahun 2023, namun masih tergolong sangat rendah karena dipengaruhi oleh adanya refofusing anggaran oleh pemerintah daerah. Jika dilihat dari hasil persentase maka rata-rata kontribusi retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten Polewali Mandar dikatakan Kurang karena hanya mencapai rata-rata sebesar 16,39% yang disebabkan oleh usaha pemerintah daerah dalam memungut retribusi daerah belum optimal, kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi, dan kemampuan ekonomi yang masih tergolong rendah.

Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas merupakan hubungan antara target yang ditentukan dengan realisasi yang diperoleh. Dapat dilihat pada tabel 8 tentang analisis efektivitas retribusi daerah di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022-2024 menunjukkan hasil penelitian yang telah dihitung menggunakan rumus efektivitas dapat diketahui bahwa efektivitas penerimaan retribusi daerah mengalami kenaikan setiap tahunnya. Namun dengan melihat rata-rata efektivitas retribusi daerah Kabupaten Polewali Mandar yang kurang dari 100% atau rata-rata sebesar 72,10% hal ini

menunjukkan pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Polewali Mandar kurang efektif yang disebabkan oleh ketidaksesuaian target dengan potensi, kurangnya akurasi data, perubahan kebijakan anggaran (refocusing), serta rendahnya kesadaran wajib retribusi. Sedangkan Kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah dapat diartikan sebagai sumbangan. Analisis kontribusi merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Polewali Mandar. Hasil penelitian yang telah dihitung menggunakan rumus kontribusi dapat diketahui bahwa kontribusi retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten Polewali Mandar berada di kategori kurang karena rata-rata hanya mencapai 16,39% hal ini disebabkan oleh adanya penurunan kontribusi dari retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu, kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung dalam pelaksanaan penagihan dilapangan dan kemampuan ekonomi yang masih tergolong rendah. Secara umum, penelitian ini menemukan bahwa kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Polewali Mandar masih berada pada kategori rendah karena rata-ratanya hanya mencapai 16,39%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peran retribusi dalam membentuk PAD masih belum optimal dan cenderung belum mampu memberikan sumbangan yang signifikan bagi pendapatan daerah.

## **SIMPULAN**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan retribusi daerah Kabupaten Polewali Mandar tahun 2022-2024 yang kurang dari 100% atau rata-rata sebesar 72,10% menunjukkan tingkat efektivitas retribusi daerah di Kabupaten Polewali Mandar berada pada kategori Kurang Efektif yang berarti bahwa realisasi penerimaan retribusi belum mampu mencapai target yang ditetapkan setiap tahunnya. Kemudian kontribusi retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten Polewali Mandar tahun 2022-2024 dengan rata-rata 16,39% menunjukkan kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) termasuk dalam kategori Kurang sehingga peran retribusi dalam meningkatkan PAD masih perlu dioptimalkan. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pemungutan retribusi daerah dan kontribusinya terhadap PAD disebabkan oleh adanya refocusing anggaran, penetapan target yang belum tepat, tingkat kepatuhan wajib retribusi dan sistem pengawasan yang masih kurang. Simpulan menyajikan ringkasan dari uraian mengenai hasil dan pembahasan, mengacu pada tujuan penelitian. Berdasarkan kedua hal tersebut dikembangkan pokok-pokok pikiran baru yang merupakan esensi dari temuan penelitian.

## **Daftar Pustaka:**

- Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar. (2025). Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar. Diakses 09 Juni 2025,
- Ersita, M., & Elim, I. (2016). Analisis efektivitas penerimaan retribusi daerah dan kontribusinya terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (pad) di provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(1).
- Karmila, D. (2020). Efektivitas Penerimaan Dan Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Merangin. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*, 9(1), 54-63
- Kamarudin, J. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Retribusi Dan Pajak Parkir Pada

Pemerintah Daerah Kota Palu. *Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen*, 1(1), 2656-6265.

Martini, R., Agustin, R., Zaliah, Z., & Winarko, H. (2019). Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan: dari Kontribusi Retribusi pasar. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 5(1), 58-71.

Rabiyah, U., & Firman, F. (2021). Analisis Penerapan Potensi dan Efektifitas Pajak Parkir dan Retribusi Parkir Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar. *Movere Journal*, 3(1), 59-69.

Rawung, N. (2016). Analisis pendapatan asli daerah dan pencatatannya pada dinas pendapatan Kota Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(1).

Sukmawati, R., Suwendra, I. W., & Yudiaatmaja, F. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng. *Jurnal Manajemen Indonesia*, 4(1).

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Retribu Daerah.